



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT.04/RW.02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02, Dusun I, Lorong Mesjid Rumah Papa Yiyin, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koitamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dahulunya

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 4000/07/II/2000 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat 8 (delapan) bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 19 (Sembilan belas) tahun;

xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 17 (Tujuh belas) tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain;

1. Tergugat berkata kasar/mencaci maki dan selalu mengatakan cerai setiap terjadi perselisihan;
2. Tergugat sudah tidak meberikah nafkah lahir batin;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh)

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto copu Kutiupan Akta Nikah no.4000/07/II/2000 yang di keluarkan oleh KUA.Kecamatan Lolaytan Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah dimateraikan dan di cocokan dengan aslinya, tanda bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mamonto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Keluyreahan Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobag, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istewri yang sah menikah 18 Februari 2000.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah di karuniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 mulai timbul percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak membeir nafkah secara layak pada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Desember 2016 dimana sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.
- Bahwa keluarga sudah menasihati tetapi tidak berhasil.

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tahun 2016, akibatnya percekcoakan tidak dapat dihindari, selain itu Tergugat terlalu kasar dalam bertutur kata kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Tergugat sejak 2 tahun terakhir tidak lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan bathin akibat perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan yang mendorong keduanya berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2016, kondisi rumah tangga tersebut menjadi petunjuk yang kuat bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi di persatukan dalam suatu rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagian bahkan kondisi rumah tangga yang demikian sudah jauh dari tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan suatu pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah di pananggil secara sah dan patut untuk dating menghadap siding tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mernjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Membebankan biaya perkara sejumlah

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene



Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)